

PENDIDIKAN FORMAL SEBAGAI SARANA PEMBAURAN BANGSA

BABARI*

Negara bangsa kita memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan ini dapat dilihat dari sudut etnis ataupun sosiologis. Dari sudut etnis masyarakat bangsa kita terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, adat-istiadat, bahasa, ras, ataupun memeluk berbagai macam agama dan menganut berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari sudut sosiologis masyarakat bangsa kita juga terbagi dalam lapisan-lapisan sosial terutama bila dilihat dari sudut ekonomi. Dari segi tersebut masyarakat kita dapat dibagi atas dua golongan yaitu golongan ekonomi kuat yang sering kali diidentikkan dengan golongan keturunan Tionghoa dan golongan ekonomi lemah. Kemajemukan masyarakat seperti ini perlu ditata sedemikian rupa sehingga tidak menjadi faktor pemecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itu setiap golongan/kelompok masyarakat bangsa Indonesia harus rela melakukan proses saling membaur baik secara horisontal ataupun vertikal. Secara demikian kita membangun solidaritas bangsa melalui proses pembauran bangsa. Pembauran bangsa pada hakikatnya merupakan suatu proses transkultural antar golongan/kelompok masyarakat yang menjadi warga suatu negara bangsa dengan maksud memperkuat persatuan dan kesatuan negara bangsa itu. Sikap yang perlu dimiliki dalam proses ini adalah terbuka untuk saling memberi dan menerima, harga-menghargai di antara sesama warga negara bangsa dengan tidak memandang perbedaan berdasarkan alasan apa pun. Sedangkan sikap yang harus dibuang adalah prasangka sosial dan kecemburuan ekonomi, di antara sesama warga negara.

Mengingat subyek yang akan membaur adalah manusia warga negara Indonesia, maka salah satu sarana pembinaan dan pengembangan yang efektif

*Staf CSIS.

dan efisien adalah jalur pendidikan formal. Pendidikan formal yang akan menjadi fokus dalam uraian ini adalah tingkat sekolah menengah yang berlokasi di kota. Anak yang bersekolah di kota umumnya heterogen dan berasal dari latar belakang sosial budaya dan sosial ekonomi yang berbeda. Melalui lingkungan sekolah ini mereka dapat berbaur dengan tidak memandang perbedaan sosio-budaya ataupun sosio-ekonomi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Suasana pergaulan seperti ini yang perlu dibina dalam lingkungan sekolah. Tentang lingkungan pergaulan di sekolah, Prof. Dr. Driyarkara SY almarhum mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Pendidikan merupakan suatu bentuk hidup bersama, dengan maksud membawa anak didik ke tingkat manusia yang purnawan. Pendidikan merupakan suatu bentuk kebersamaan, ada bersama untuk suatu jangka waktu tertentu secara kontinyu, di mana setiap pribadi saling berkomunikasi dan saling mau mengerti untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendidikan merupakan media komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik dari manusia dewasa kepada manusia yang lebih muda usia. Bahan yang dikomunikasikan adalah nilai-nilai untuk dimiliki, disempurnakan untuk dilanjutkan anak didik di masa depan."¹

Secara demikian, kita dapat mengatakan bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu wadah pembauran bangsa yang efektif. Tulisan ini ingin menunjukkan dari arah mana kita mulai, bila kita ingin menjadikan sekolah sebagai wadah pembauran di antara anak didik keturunan Tionghoa dengan anak didik Indonesia lainnya sebagai sesama warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

SITUASI KEHIDUPAN PENDIDIKAN FORMAL DEWASA INI

Usaha mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional yang demokratis, dimulai secara yuridis formal dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah di seluruh Indonesia. Undang-undang ini hanya merupakan pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950. Dalam undang-undang tersebut sekolah dibedakan atas dua, yaitu sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah otonom dan sekolah partikelir yang dikelola oleh badan-badan partikelir. Tentang sekolah partikelir ditetapkan lebih lanjut di pasal 13 ayat 1 sebagai berikut: "Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir."² Berdasarkan pada undang-undang tersebut di atas, berdirilah sekolah negeri dan

¹Driyarkara, *Tentang Pendidikan* (Yogyakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius, 1980), hal. 32-59.

²Kamadajaja, *Pendidikan Nasional Pancasila* (Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1966), hal. 95-107.

berbagai macam sekolah partikelir (swasta) baik yang berdasarkan pada agama, kelompok politik, ataupun pada ras seperti antara lain sekolah partikelir khusus bagi anak-anak keturunan Tionghoa.

Tentang sekolah khusus bagi anak-anak keturunan Tionghoa dapat ditelusuri secara singkat sebagai berikut: sekolah khusus ini sudah ada sejak masa penjajahan dikenal dengan nama HCS, di samping ELS untuk anak Belanda, HAS untuk golongan Arab, dan HIS untuk golongan bumi putera. Setelah merdeka sekolah khusus bagi anak keturunan Tionghoa tetap berjalan. Pada tahun 1957 dengan alasan mencegah propaganda ideologi asing melalui sekolah, pemerintah menutup sekolah khusus Tionghoa di seluruh tanah air. Tetapi beberapa waktu kemudian, dengan pertimbangan menjaga hubungan baik dengan RRC, sekolah khusus Tionghoa dalam jumlah terbatas dibuka kembali, untuk menampung anak-anak Tionghoa yang orang tuanya belum menjadi warga negara Indonesia. Mulai tahun 1957 di lingkungan keluarga Tionghoa sendiri terjadi perbedaan pandangan. Kelompok Tionghoa tolok tetap menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah khusus yang menggunakan bahasa Tionghoa sebagai bahasa pengantar; sedangkan kelompok Tionghoa keturunan mulai menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya.¹

Tahun 1967 pemerintah menutup semua sekolah khusus di seluruh wilayah tanah air, melalui Instruksi Presidium Kabinet No. 37/In/6/1967, tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina tanggal 7 Juni 1967. Dalam instruksi tersebut juga ditetapkan di pasal 9 tentang pembauran anak didik, sebagai berikut:

"Di setiap sekolah nasional yang memiliki warga negara asing, jumlah murid warga negara Indonesia secara keseluruhan maupun di setiap kelas harus lebih banyak daripada jumlah murid warga negara asing." Selanjutnya, dalam penjelasannya dikatakan: "tempat yang disediakan bagi anak warga negara asing Cina adalah 40% dalam setiap kelas."²

Dewasa ini masalah perimbangan jumlah murid di suatu sekolah ataupun di dalam sebuah kelas tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebagian besar golongan keturunan Tionghoa sudah menjadi warga negara Indonesia, dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Masalahnya kini adalah apakah anak-anak warga negara Indonesia keturunan Tionghoa juga memiliki kesempatan yang sama besar untuk masuk sekolah

¹G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa," dalam Melly G. Tan (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1979), hal. 20-21.

²Lihat Instruksi Presidium Kabinet No. 37/In/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.

negeri sampai tingkat perguruan tinggi? Karena pada hakikatnya pembauran anak didik tidak lain dari usaha untuk menempatkan anak didik keturunan Tionghoa secara merata dan tersebar di semua jenis sekolah swasta ataupun negeri.

Hambatan utama proses pembauran anak didik dewasa ini adalah perbedaan mutu pendidikan di antara sekolah negeri dengan sekolah swasta ataupun di antara sekolah swasta sendiri. Melly G. Tan dalam suatu seminar di Jakarta mengatakan: "Pertimbangan paling utama bagi golongan anak-anak Tionghoa untuk memilih sekolah adalah mutu sekolah, bukan statusnya swasta atau negeri dan bukan pula jauh dekat letaknya."¹ Dari pandangan tersebut kita dapat mengerti mengapa anak-anak keturunan Tionghoa selalu memilih masuk sekolah swasta tertentu yang bermutu.

Mulai dasawarsa 1970-an pembedaan sekolah berdasarkan mutu semakin dipertajam. Di kota-kota mulai muncul istilah sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Sekolah favorit umumnya memiliki sarana dan fasilitas pendidikan yang relatif lengkap, memiliki tenaga guru bidang studi yang pandai, trampil, dan berdisiplin dalam menjalankan tugas sebagai pengajar dan pendidik. Peraturan tata tertib sekolah biasanya dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh guru, murid, ataupun karyawan sekolah lainnya. Para lulusan sekolah favorit biasanya lebih berhasil meneruskan pelajarannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dilihat dari segi biaya, sekolah favorit dikenal sebagai sekolah mahal. Karena itu sekolah-sekolah tersebut biasanya menjadi tempat penampungan anak-anak dari golongan masyarakat ekonomi kuat. Mengingat sekolah negeri yang favorit tidak memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak dari keturunan Tionghoa, maka mereka umumnya masuk sekolah-sekolah swasta yang favorit. Akibatnya timbul isu-isu tentang adanya sekolah swasta bermutu yang eksklusif, karena mayoritas muridnya adalah anak keturunan Tionghoa.

Di pihak lain terdapat sekolah non-favorit baik negeri maupun swasta. Sekolah-sekolah yang termasuk dalam kelompok ini biasanya tidak atau kurang memiliki sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai, tidak memiliki tenaga guru bidang studi yang pandai dan trampil, disiplin dan tata tertib sekolah tidak dijalankan secara baik. Para lulusannya banyak mengalami kesulitan di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah non-favorit ini biasanya menjadi tempat penampungan anak-anak yang berasal dari golongan masyarakat ekonomi lemah. Biaya sekolahnya relatif murah.

¹Melly G. Tan, "Pembauran di Bidang Pendidikan, Suatu Tinjauan Sosiologi," dalam buku *Laporan Lokakarya Nasional Pembauran Pendidikan* (Jakarta, 26-28 Oktober 1981), hal. 65.

Bila kita bandingkan sekolah bermutu dengan sekolah tidak bermutu dari segi jumlah sekolahnya, maka jumlah sekolah tidak bermutu jauh lebih besar daripada jumlah sekolah bermutu. Ini berarti sebagian besar anak usia sekolah belajar di sekolah-sekolah tidak bermutu. Sedihnya, bahwa masuknya anak-anak ke sekolah tidak bermutu, bukan karena kemampuan tingkat intelegensia mereka yang rendah, tetapi karena faktor mahalnnya biaya di sekolah-sekolah bermutu.

Suasana pendidikan formal seperti ini dapat menjadi "bumerang" di masa depan, dan yang menjadi penghalang usaha pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa. Berkumpulnya anak-anak keturunan Tionghoa di sekolah swasta bermutu secara eksklusif, dapat mendorong gerakan yang bersifat rasialis. Kenyataan ini yang perlu diubah melalui pembauran anak didik di lingkungan sekolah, terutama di tingkat sekolah menengah, karena anak pada usia itu daya kritis terhadap suasana hidup di sekitarnya mulai tumbuh dan berkembang.

PEMBAURAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN FORMAL

Pembauran pendidikan dapat diartikan secara luas atau sempit. Secara luas, pembauran pendidikan merupakan usaha sadar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka merealisasikan konsepsi wawasan nusantara. Dalam jangka pendek pembauran pendidikan berusaha menyembuhkan sisa-sisa penyakit warisan kolonial yang membedakan penduduk Indonesia berdasarkan pada ras, suku bangsa, agama, serta setiap golongan penduduk ini memiliki sekolah sendiri-sendiri. Secara sempit, pembauran pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengatur dan membina struktur murid sedemikian rupa, sehingga murid yang berasal dari golongan keturunan Tionghoa tersebar secara merata di sebanyak mungkin sekolah negeri ataupun swasta tingkat sekolah menengah umum atau kejuruan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh pembauran anak didik melalui lingkungan sekolah adalah, agar anak didik dapat: (1) memiliki sikap dan perilaku terbuka terhadap sesamanya, dengan tidak memandang perbedaan berdasarkan alasan apa pun; (2) memiliki cara dan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan nasional dan menghilangkan kantong-kantong kebudayaan asing; (3) mengadakan komunikasi sosial yang saling isi-mengisi di antara sesama warga negara Indonesia, sehingga dapat menghilangkan sikap hidup yang eksklusif; (4) memakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian dapat timbul rasa bangga terhadap bahasa nasional yang satu; (5) memiliki sikap rukun dan dapat hidup bersama dengan orang lain tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras atau golongan; (6) men-

jadi generasi penerus yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih mampu melestarikan kehidupan negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Agar sasaran tersebut di atas dapat tercapai, maka sekolah-sekolah umum tingkat menengah, negeri ataupun swasta subsidi yang masih bersifat eksklusif, baik berdasarkan pada ras ataupun agama, perlu segera menata dirinya kembali. Pemerintah perlu memberikan pengarahannya dalam proses penataan diri tersebut. Di pihak lain usaha meningkatkan mutu serta meratakan mutu pendidikan di seluruh wilayah tanah air perlu terus diikhtiarkan.

Pendidikan nasional kita memegang asas: semesta, menyeluruh, dan terpadu. Artinya pendidikan nasional khususnya pendidikan formal terbuka bagi semua warga negara Indonesia dengan tidak membedakannya atas dasar apa pun; meliputi semua jenis dan tingkat sekolah umum negeri ataupun swasta; dan pembinaannya dilakukan secara terpadu oleh instansi pemerintah, orang tua dan masyarakat. Asas tersebut di atas belum dapat dilakukan secara baik, mengingat mutu sekolah yang masih bervariasi, serta pilihan sekolah bukan hanya dilakukan oleh anak sendiri sesuai dengan kemampuan otaknya tetapi juga ditentukan oleh orang tua dan guru di sekolah.

PERANAN GURU

Peranan kepala sekolah dan para gurunya sangat menentukan kelancaran pelaksanaan pembauran anak didik melalui lingkungan sekolah. Mereka yang berwenang menetapkan penerimaan murid setiap awal tahun ajaran baru. Karena itu guru-guru harus memahami tujuan, maksud dan sasaran pembauran bangsa melalui lingkungan sekolah. Guru-guru harus mengetahui bahwa penduduk Indonesia hanya terbagi atas dua yaitu, warga negara Indonesia dan warga negara asing (WNA). Tidak ada lagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Arab, India, Jepang, Belanda; yang selalu mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya. Semua warga negara Indonesia berhak mendapat perlakuan yang sama dalam semua segi kegiatan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk dalam hal memilih masuk sekolah.

Dalam penerimaan murid baru, kepala sekolah dan guru-gurunya tidak boleh membedakan calon murid berdasarkan pada warna kulit, bentuk tubuh, agama ataupun latar belakang sosio-ekonomi. Jangan sampai para guru di-

¹Lihat Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0170/U/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) di Bidang Pendidikan.

tuduh sebagai faktor penghambat proses pembauran bangsa melalui lingkungan sekolah. Komersialisasi pendidikan yang diartikan sebagai anak didik calon murid harus membayar sejumlah uang tertentu kepada guru/kepala sekolah, agar dapat memperoleh satu tempat duduk untuk belajar dalam ruang kelas tidak dapat dibenarkan. Perbuatan ini hanya menguntungkan calon murid yang berasal dari golongan ekonomi kuat dan sekaligus tidak manusiawi.

Dalam penerimaan murid baru para guru harus bersikap obyektif. Maksudnya, bila penerimaan murid baru itu berdasarkan pada jenjang nilai hasil test masuk yang diselenggarakan di sekolah, maka kriteria itu dilaksanakan secara konsekuen. Artinya tidak ada lagi calon murid yang dapat menjadi murid di sekolah itu melalui cara/jalan lain. Dan pegangan utama para guru adalah nilai hasil test, bukan pada siapa calon murid itu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, usaha pembauran bangsa melalui sektor pendidikan formal harus dimulai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan di semua jenis dan tingkat sekolah umum negeri ataupun swasta. Secara demikian perbedaan antara sekolah bermutu dan sekolah tidak bermutu secara bertahap dapat diperkecil untuk selanjutnya dihilangkan. Selain itu semua sekolah menengah umum negeri ataupun swasta harus terbuka bagi semua anak warga negara Indonesia. Ini berarti para guru pada saat penerimaan murid baru tidak boleh membedakan calon murid berdasarkan ras, suku, golongan ataupun agama. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah perlu memberikan pengarahan khusus kepada para guru tentang hal pembauran bangsa melalui lingkungan pendidikan di sekolah ini.

Pungutan resmi berupa SPP, dibuat sama bagi semua anak didik di satu sekolah. Sumbangan wajib dari orang tua murid, yang dibuat sesuai dengan kedudukan sosial ekonomi keluarga anak didik dikelola oleh POMG. Secara demikian, semua anak di sekolah merasa diri sama dalam hal besarnya jumlah SPP. Di pihak lain wadah POMG dapat menjadi sarana komunikasi intensif di antara guru dan orang tua murid untuk saling memberikan informasi tentang perkembangan belajar anak, ataupun komunikasi di antara sesama orang tua murid sendiri. Dari sini diharapkan pula akan terjadi proses pembauran di lingkungan keluarga anak didik. Dengan cara ini, prasangka sosial ataupun kecemburuan ekonomi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat secara bertahap dapat hilang. Mungkin juga wadah POMG ini dapat dipakai sebagai salah satu sarana sosialisasi P-4 di lingkungan masyarakat.